

TANGGUNGJAWAB TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG BERTUGAS MENJAGA TAHANAN DI WILAYAH HUKUM POLRES FAKFAK

Muhammad Imaduddin Abdurrohlim, Weron Murary, Dayen Baho
Fakultas Hukum Universitas Kristen Papua Sorong

***Abstract:** The purpose of the research is related to the responsibility of members of the Police who guard prisoners in the jurisdiction of the Fakfak Police and the law against members of the police who guard prisoners because of the negligence of the prisoners who escape, where the suspect or defendant is detained during the investigation, prosecution and examination process at the court hearing. The type of research used in this study is empirical juridical obtained in various regulations, and is also supported by field data conducted by collecting data in the field through interviews. The sources of data in this study are legal materials consisting of laws and regulations, legal materials consisting of books, legal journals, opinions of scholars (doctrines), legal cases, jurisprudence, and the results of the latest symposiums, which are related to research problems, legal materials that provide clues or explanations of primary legal materials and secondary legal materials, such as explanations of legislation, legal encyclopedias, etc. and the Law Magazine Index. The responsibilities of police members who guard detainees in the jurisdiction of the Fakfak Police include law enforcement and security, protection of human rights, and the application of sanctions for negligence. Although there are regulations regulating disciplinary and criminal sanctions, the effectiveness of this law enforcement is still influenced by various factors such as legal understanding and community culture. Law enforcement against police members who are negligent in guarding detainees so that prisoners escape still face various challenges. Although there are criminal provisions in the Criminal Code, the sanction that is more often applied is the internal police discipline sanction. Factors such as the lack of understanding of the law and community culture also affect the effectiveness of this law enforcement. Therefore, efforts are needed to increase legal understanding among police officers and the application of stricter sanctions in accordance with applicable legal provisions.*

***Keywords:** Responsibility, Police, Guarding Prisoners, Fakfak Police*

Abstrak: Tujuan penelitian yang dilakukan berkaitan dengan tanggungjawab anggota Kepolisian yang menjaga tahanan di wilayah hukum Polres Fakfak dan penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang menjaga tahanan karena kelalaiannya tahanan melarikan diri, Dimana tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang diperoleh dalam berbagai regulasi, dan juga di dukung dengan data lapangan yang dilakukan dengan mengumpulkan data di lapangan melalui wawancara. sumber data dalam penelitian ini bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya penjelasan perundang-undangan, ensiklopedi hukum, dan indeks majalah hukum. Tanggung jawab anggota kepolisian yang menjaga tahanan di wilayah hukum Polres Fakfak meliputi penegakan hukum dan keamanan, perlindungan hak asasi manusia, serta penerapan sanksi atas kelalaian. Meskipun ada peraturan yang mengatur sanksi disiplin dan pidana, efektivitas penegakan hukum ini masih dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pemahaman hukum dan budaya masyarakat. Penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang lalai dalam menjaga tahanan sehingga tahanan melarikan diri masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun ada ketentuan pidana dalam KUHP, sanksi yang lebih sering diterapkan adalah sanksi disiplin internal kepolisian. Faktor seperti kurangnya pemahaman hukum dan budaya masyarakat turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pemahaman hukum di kalangan aparat kepolisian dan penerapan sanksi yang lebih tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Tanggungjawab, Kepolisian, Menjaga Tahanan, Polres Fakfak.

A. Pendahuluan

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai moto Rastra Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Kepolisian merupakan sesuatu unsur penting suatu negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketentraman. Lahirnya Kepolisian Republik Indonesia sendiri dapat ditarik kebelakang pada tanggal 19 Juli 1946 yang merupakan hari lahir Kepolisian Indonesia. Dalam pengaturan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memuat segala pengaturan serta pengertian mengenai kepolisian, dan tata cara seorang polisi menjalankan tugasnya. Peraturan perundang-undangan ini juga sebagai pembatas dari seorang polisi dalam menjalankan tugasnya, sebagai pengayom masyarakat polisi menjamin keamanan masyarakat melalui perintah undang-undang diberbagai aspek kehidupan baik aspek hukum, sosial, dan ekonomi dengan asas kepastian hukum, maka setiap tindak pidana yang terjadi hendaknya diselesaikan melalui proses peradilan (Syam, 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 1, Rumah Tahanan merupakan suatu tempat untuk orang-orang yang dalam masa penahanan. Penahanan adalah upaya paksa menempatkan tersangka atau terdakwa di suatu tempat yang telah ditentukan, karena alasan dan dengan cara tertentu. Sedangkan menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dan ditambah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu, oleh penyidik penuntut umum atau hakim. Jadi penahanan merupakan tindakan yang membatasi kebebasan seseorang. Kebebasan merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling didambakan setiap insan, oleh karena itu dalam penahanan penyidik atau penuntut umum atau hakim harus bersikap hati-hati dan penuh tanggung jawab, baik dari segi yuridis maupun moral (Ardiansyah, 2021).

Polri dalam tugasnya untuk menjaga tahanan tentu saja memiliki beberapa wewenang, dan salah satunya yaitu untuk melakukan penyidikan. Seperti yang diatur dalam Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi Penyidik adalah: 1) pejabat polisi negara Republik Indonesia; dan 2) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik polri memiliki wewenang untuk melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan seperti yang diatur dalam Pasal 20 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: 1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan; 2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan; dan 3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Polisi dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku. Polisi merupakan salah satu lembaga penegak hukum di negeri ini yang bertugas menjaga keamanan, dan ketertiban masyarakat. Jika terjadi suatu pelanggaran yang merugikan masyarakat, saat itu peran polisi dibutuhkan untuk membalikkan keseimbangan hidup. Kehadiran polisi idealnya sangat diharapkan untuk tidak memihak pihak tertentu, tetapi bertindak demi penegakkan hukum dan keadilan yang sesungguhnya. Polisi tidak hanya memihak dan melindungi korban dalam persoalan sosial kemasyarakatan, tetapi juga polisi memihak bagi para tahanan. Dasar penahanannya adalah karena tahanan juga adalah manusia yang membutuhkan perlindungan hukum dan dijamin

oleh undang-undang.

Kemudian penjelasan dalam KUHP bahwa istilah tahanan kemudian dijabarkan dalam berbagai bentuknya. Ada tahanan kota, ada tahanan rumah dan tahanan preventif. Tahanan preventif adalah tahanan untuk mencegah seorang tersangka melarikan diri atau mengulangi kejahatan. Tahanan kota adalah Penahanan di dalam kota (tidak diizinkan ke luar kota). Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. Sedangkan tahanan rumah adalah penahanan dilaksanakan di rumah tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Tahanan adalah warga negara yang tetap membutuhkan perlindungan dari lembaga hukum. Dan dalam konteks ini, polisi sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia, memiliki tanggungjawab untuk melindungi para tahanan yang sedang menghadapi persoalan hukum. Hal ini jika dikaitkan dengan tugas polisi, maka akan sangat masuk akal jika dikatakan bahwa tahanan pun juga berhak dilindungi oleh polisi. Dalam Pasal 30 ayat 4 dirumuskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum (Huda, 2011). Dalam konteks penegakkan hukum, tugas polisi adalah menemukan, menahan, menjaga (jika perlu), dan menuntut para pelanggar hukum. Oleh karena itu perlu dihindari sikap polisi yang menghukum, mengkritik, atau mengubah perilaku agar supaya pelaku kejahatan dapat merasa nyaman memberi diri diperiksa dan juga korban tetap merasa dilindungi oleh negara melalui tindakan polisi (Wahani, 2014).

Tanggungjawab terhadap anggota Kepolisian Polres Fakfak yang bertugas menjaga tahanan tentu berhati-hati, karena selama ini. Banyak tahanan yang mencoba melarikan diri karena kurang kedisiplinan dalam menjaga tahanan tersebut. Tentu tanggungjawab yang diberikan kepada setiap anggota kepolisian dalam menjaga tahanan, supaya tidak ada yang kabur karena ada peraturan yang mengatur tentang pejabat yang menyebabkan tahanan melarikan diri yaitu yang diatur dalam Pasal 426 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: (1) seorang pejabat yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu orang itu dilepaskan atau melepaskan diri, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun; (2) bila orang itu lari, dilepaskan, atau melepaskan diri karena kesalahan (kealpaan) pejabat itu, maka yang bersangkutan diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Sebuah perbuatan tentu memiliki konsekuensi tersendiri dalam kehidupan. Konsekuensi tersebut merupakan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang telah dilakukan. Atau dengan kata lain, sebuah sanksi hukum adalah merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pertanggungjawaban polisi dalam menjaga tahanan adalah sebuah konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan polisi dalam penegakan hukum dan keadilan. Mengapa hal ini penting, karena polisi dalam menjalankan tugasnya, ada yang bisa dilakukan dengan baik berdasarkan amanat undang-undang, namun ada juga yang tidak.

B. Metodologi Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian yang diperoleh dalam berbagai regulasi, dan juga di dukung

dengan data lapangan yang dilakukan dengan mengumpulkan data di lapangan melalui wawancara. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan ini antara lain adalah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, beserta peraturan pelaksanaannya. 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya penjelasan perundang-undangan, ensiklopedi hukum, dan indeks majalah hukum. Untuk memperoleh hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenaran serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka dipergunakan pengumpulan data sebagai berikut: 1) Studi Kepustakaan, studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data sekunder yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, buku teks, data dari instansi atau lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini. 2) Studi Lapangan, Melakukan wawancara langsung kepada petugas kepolisian yang bertugas menjaga tahanan di wilayah hukum polres fakfak. Wawancara diperlukan hanya memperkuat data primer pada penulisan tugas akhir ini. Setelah semua data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah analisis data. Data yang bersifat kualitatif, sedangkan data yang bersifat kuantitatif akan disajikan dalam bentuk tabel yang kemudian diinterpretasikan. Data setelah diolah akhirnya dianalisis secara diskriptif analitis artinya apa yang dikemukakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta fakta yang sedang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dari hasil analisis yang kemudian disusun secara sistematis. Dari analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang pada dasarnya merupakan jawaban untuk menjelaskan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dengan mendeskripsikan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh setelah melalui teknik analisis data.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tanggungjawab Anggota Kepolisian Yang Menjaga Tahanan Di Wilayah Hukum Polres Fakfak

Penjelasan terhadap Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Amanat Undang-undang Dasar ini menjelaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa pertanggungjawaban tugas polisi adalah melindungi, mengayomi, melayani, dan menegakkan hukum (Pandoyo, 1981).

Upaya dari dalam tubuh kepolisian ini dilakukan dengan pengembangan sistem yang baik dalam pelayanan masyarakat bagi kesatuan kepolisian negara. Sistem itu sering dinamakan dengan sistem pemerintahan kepolisian yang baik atau good governance. Tugas kepolisian dan pembinaan masyarakat dimasukkan sebagai tugas-tugas pemerintahan. Oleh karena itu secara kelembagaan kepolisian menjalankan sebagian dari tugas pemerintahan, terutama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melalui penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat karena sasaran tugas yang dihadapi sehari-hari oleh kepolisian adalah masyarakat atau rakyat dalam negara.

Pelaksanaan tugas kepolisian akan berjalan dengan baik apabila dijalankan oleh

kepolisian yang berorientasi pada masyarakat yang dilayani. Sebagai abdi masyarakat, tugas polisi dalam melindungi tahanan adalah salah satu bentuk upaya perlindungan terhadap masyarakat. Dalam menjalankan tanggungjawabnya ini, seorang polisi dituntut oleh undang-undang sehingga apa yang dilakukan merupakan perpanjangan tangan negara dalam melindungi warga masyarakat. Acap kali tindakan polisi dalam melindungi masyarakat ini tidak dihargai oleh masyarakat dan oleh karena itu polisi juga membutuhkan perlindungan hukum atas perlakuan masyarakat. Misalnya ketika dicaci dan dimaki oleh pendemo saat melakukan pengamanan demonstrasi, dan lain sebagainya. Di lain pihak, polisi juga dalam upaya penegakkan hukum dan perlindungan masyarakat sering melakukan tindakan anarkis dan arogan terhadap masyarakat, oleh karena itu barometer bertindak adalah kesadaran etis-moral yang diperoleh dalam pendidikan sebagai perwujudan upaya pembentukan yang baik dalam lingkungan kepolisian.

Pertanggungjawaban polisi dalam melindungi tahanan terdiri atas dua bagian besar, yakni pertanggungjawaban secara struktural kelembagaan melalui good governance dan pertanggungjawaban secara sistematis melalui penegakkan hukum dalam melindungi tahanan. Secara struktural kelembagaan melalui good governance kepolisian dilakukan dengan mengaitkan Kepolisian Negara RI dengan prinsip good governance, standar kepolisian yang baik (*Good Police Standard*), dan usaha untuk mencapai kepolisian yang baik. Sedangkan secara sistematis dilakukan dengan peradilan umum bagi anggota Kepolisian.

Akibat hukum atas praktek Pertanggungjawaban Polisi dalam melindungi tahanan terdiri atas dua bagian besar, yakni akibat hukum secara internal kelembagaan dan akibat hukum secara eksternal kemasyarakatan sebagai manifestasi makna tanggungjawab kepolisian. Secara internal ada beberapa akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya upaya pertanggungjawaban polisi dalam melindungi tahanan, antara lain terjadinya ketimpangan sistem kontrol dalam lembaga kepolisian sendiri, hilangnya wibawa pimpinan kepolisian di mata masyarakat dan di mata personil polisi, lunturnya martabat bangsa yang terpancar secara konkret dalam lunturnya nilai-nilai Pancasila dan undang-undang, khususnya undang-undang yang mengatur tentang tugas kepolisian dalam melindungi masyarakat, khususnya tahanan. Kesemuanya itu diantisipasi dengan adanya hukum kepolisian dan kepegawaian, serta pengadilan Kepolisian bagi Polisi. Sedangkan secara eksternal, pertanggungjawaban polisi dalam melindungi tahanan berimplikasi pada tanggungjawab terhadap masyarakat, negara dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai manifestasi dari makna tanggungjawab polisi.

Hasil wawancara penulis di Polres Fakfak terhadap anggota kepolisian yang bertugas menjaga tahanan di wilayah hukum Polres Fakfak memiliki beberapa tanggung jawab penting, yaitu:

1. Menjaga Keamanan dan Ketertiban. Anggota kepolisian melakukan patroli secara berkala di sekitar area tahanan untuk memastikan tidak ada aktivitas mencurigakan atau upaya pelarian, menggunakan kamera pengawas untuk memantau aktivitas di dalam dan sekitar area tahanan secara terus-menerus. Melakukan pemeriksaan rutin terhadap sel tahanan untuk memastikan tidak ada barang-barang terlarang yang masuk, bekerja sama dengan petugas lain untuk memastikan semua prosedur keamanan diikuti dengan benar, bahkan anggota kepolisian dilatih untuk menghadapi situasi darurat dan memiliki rencana tindakan jika terjadi insiden.
2. Perlindungan Hak Asasi Manusia. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah salah satu tanggung jawab utama anggota kepolisian, termasuk yang bertugas di wilayah hukum Polres Fakfak. Setiap tahanan memiliki hak untuk hidup dan merasa aman selama berada dalam tahanan. Anggota kepolisian harus memastikan tidak ada tindakan kekerasan atau ancaman terhadap tahanan. Tahanan berhak

mendapatkan perawatan medis yang layak. Jika ada tahanan yang sakit atau membutuhkan perawatan medis, polisi harus segera memberikan akses ke layanan Kesehatan, tahanan harus diperlakukan dengan hormat dan martabat. Ini termasuk menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan tempat tinggal yang layak. Tahanan berhak mendapatkan bantuan hukum dan harus diberi akses untuk berkomunikasi dengan pengacara mereka. Proses hukum harus dilakukan secara adil dan transparan, tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan wewenang.

3. Pelayanan dan Pengayoman. Anggota kepolisian memastikan bahwa tahanan mendapatkan makanan, air, dan tempat tinggal yang layak. Kebutuhan dasar ini harus dipenuhi untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan tahanan. Jika ada tahanan yang sakit atau membutuhkan perawatan medis, polisi harus segera memberikan akses ke layanan kesehatan. Ini termasuk pemeriksaan rutin dan penanganan darurat jika diperlukan. Tahanan harus diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga dan pengacara mereka. Ini penting untuk menjaga hak-hak hukum dan emosional tahanan. Beberapa fasilitas tahanan menyediakan program rehabilitasi seperti pelatihan keterampilan, konseling, dan kegiatan rekreasi untuk membantu tahanan mempersiapkan diri kembali ke masyarakat. Anggota kepolisian secara rutin mengawasi kondisi tahanan dan melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa semua kebutuhan dan hak-hak tahanan terpenuhi dengan baik.
4. Penegakan Hukum. Memastikan bahwa setiap penahanan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk memiliki surat perintah penahanan yang sah dan mengikuti prosedur penahanan yang benar. Semua tindakan yang diambil terhadap tahanan harus didokumentasikan dengan baik, termasuk alasan penahanan, kondisi kesehatan saat masuk, dan setiap interaksi yang terjadi selama masa penahanan. Melakukan pengawasan rutin dan inspeksi terhadap kondisi tahanan dan fasilitas penahanan untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang. Melakukan penyelidikan terhadap setiap dugaan pelanggaran hukum dengan adil dan tidak memihak, serta memastikan bahwa semua bukti dikumpulkan dan diproses sesuai dengan prosedur hukum. Menjaga transparansi dalam setiap tindakan yang diambil dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang dibuat. Ini termasuk memberikan laporan kepada atasan dan, jika perlu, kepada publik.

2. Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menjaga Tahanan Karena Kelalaiannya Tahanan Melarikan Diri

Penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang lalai dalam menjaga tahanan sehingga tahanan melarikan diri merupakan isu penting dalam sistem peradilan. Berdasarkan penelitian, kelalaian ini sering kali hanya dikenakan sanksi disiplin internal daripada sanksi pidana yang lebih berat. Menurut Pasal 426 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), anggota kepolisian yang lalai sehingga tahanan melarikan diri dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, dalam praktiknya, sanksi yang lebih sering diterapkan adalah sanksi disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pendisiplinan Anggota Kepolisian (Lamintang, 2013).

Selama penulis bertugas di Polres Fakfak, pada tahun 2021 ada tahanan melarikan diri. Melarikan diri dengan cara menjebol plafon kamar mandi sel tahanan. Setelah melarikan diri, buron selama beberapa minggu sebelum akhirnya berhasil ditangkap kembali oleh pihak kepolisian Polres Fakfak. Dalam kasus ini, beberapa anggota kepolisian yang bertugas menjaga tahanan tersebut dikenakan sanksi disiplin karena dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya. Mereka tidak diajukan ke pengadilan pidana, tetapi mendapatkan sanksi berupa penurunan pangkat dan mutasi ke tempat tugas yang berbeda.

Kasus ini menunjukkan bagaimana kelalaian dalam menjaga tahanan dapat berakibat serius dan bagaimana sanksi disiplin diterapkan dalam praktiknya. Sanksi disiplin dan sanksi pidana terhadap anggota kepolisian dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. Sanksi disiplin. Bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kedisiplinan serta profesionalisme anggota kepolisian. Fokusnya lebih pada pembinaan internal dan menjaga integritas institusi. Kemudian sanksi pidana. Bertujuan untuk memberikan efek jera dan menegakkan hukum secara umum. Fokusnya adalah pada penegakan hukum yang berlaku untuk semua warga negara, termasuk anggota kepolisian polres fakfak.
2. Sanksi disiplin. Dilakukan melalui mekanisme internal kepolisian, seperti sidang disiplin atau sidang etik. Proses ini biasanya lebih cepat dan bersifat administratif. Kemudian sanksi pidana. Melibatkan proses peradilan umum yang lebih panjang dan kompleks, termasuk penyelidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan.
3. Sanksi disiplin. Dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan anggota terhadap aturan, namun juga bisa menurunkan moral jika dianggap tidak adil. Secara umum, sanksi disiplin yang diterapkan dengan baik dapat meningkatkan profesionalisme dan integritas. Kemudian sanksi pidana. Memberikan efek jera yang kuat dan menunjukkan komitmen institusi terhadap penegakan hukum. Namun, proses yang panjang dan publikasi kasus pidana dapat merusak reputasi institusi dan menurunkan kepercayaan publik.
4. Sanksi disiplin. Lebih berfokus pada pembinaan dan perbaikan internal, yang dapat berdampak positif pada jangka panjang jika diterapkan secara konsisten dan adil. Kemudian sanksi pidana. Meskipun memberikan efek jera yang kuat, dampak jangka panjangnya bisa lebih merusak jika tidak diimbangi dengan upaya pembinaan dan rehabilitasi.

Sanksi disiplin yang diterapkan adalah dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian yang berbentuk teguran tertulis, penundaan mengikuti Pendidikan, penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat, mutasi demosi, pembebasan dari jabatan, dan penempatan khusus. sedangkan sanksi pidana diatur dalam Pasal 426 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbentuk kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polres Fakfak Pol Hendra Wirawan yang mengatakan kalo lalai saat bertugas jaga tahanan yang mengakibatkan tahanan melarikan diri tidak di pidana tapi kalo sengaja mungkin akan di pidana. Dari pernyataan tersebut sudah jelas bahwa Pasal 426 ayat 2 KUHP tidak di terapkan namun Pasal 426 ayat 1 KUHP diterapkan terhadap aparat Kepolisian yang lalai saat menjaga tahanan, hal ini tidak sesuai dengan dengan peraturan yang berlaku.

Penyebab pelarian tahanan dalam sel tahanan di sebabkan oleh 2 (dua) faktor yakni : faktor penyebab dari luar (eksternal), yaitu mencakup gangguan keamanan dan ketertiban di dalam sel tahanan bersumber dari beberapa aspek: oknum aparat keamanan dan tahanan, keadaan keluarga korban, terjadinya bencana. Dan faktor penyebab dari dalam (internal), terjadinya pemberontakan, perkelahian, pemerasan dan berbagai tindakan kekerasan lain oleh tahanan, dan dapat disebabkan oleh penjaga dalam tahanan lalai dan adanya kerjasama antara tahanan dan petugas. Sebagai bentuk pencegahan adanya tindakan pelarian tahanan adalah dengan melakukan pengeledahan baik yang bersifat rutinitas maupun insidental, pengeledahan dilakukan secara tidak terjadwal demi menghindari tahanan yang melarikan diri, mengupayakan pendekatan keamanan dan ketertiban, melakukan pengamanan secara terbuka dan pengamanan secara tertutup. Dalam penegakan hukum terhadap aparat Kepolisian yang bertugas jaga tahanan yang karena kelalaiannya mengakibatkan tahanan

melarikan diri seharusnya merupakan ranah dari hukum pidana karena sudah diatur dalam pasal 426 ayat 2 Kitab Undang-undang hukum pidana, akan tetapi dalam kenyataannya yang diterapkan hanyalah sanksi disiplin Kepolisian yang berasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian.

D. Penutup

Tanggung jawab anggota kepolisian yang menjaga tahanan di wilayah hukum Polres Fakfak meliputi penegakan hukum dan keamanan, perlindungan hak asasi manusia, serta penerapan sanksi atas kelalaian. Meskipun ada peraturan yang mengatur sanksi disiplin dan pidana, efektivitas penegakan hukum ini masih dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pemahaman hukum dan budaya masyarakat. Melakukan pengawasan rutin dan inspeksi terhadap kondisi tahanan dan fasilitas penahanan untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang. Melakukan penyelidikan terhadap setiap dugaan pelanggaran hukum dengan adil dan tidak memihak, serta memastikan bahwa semua bukti dikumpulkan dan diproses sesuai dengan prosedur hukum. Penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang lalai dalam menjaga tahanan sehingga tahanan melarikan diri masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun ada ketentuan pidana dalam KUHP, sanksi yang lebih sering diterapkan adalah sanksi disiplin internal kepolisian. Faktor seperti kurangnya pemahaman hukum dan budaya masyarakat turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pemahaman hukum di kalangan aparat kepolisian dan penerapan sanksi yang lebih tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Syahrul Hafidz Syam, Efektivitas Pelaksanaan Hukuman Penahanan Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Militer Di Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal V Surabaya. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* Volume 2 Nomor 2, Desember 2022.
- M.Sangket Ardiansyah, Penerapan (Implementasi) Sanksi Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Lalai Dalam Penjagaan Tanahan Sehingga Tahanan Melarikan Diri. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang*, 2021.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Ni' Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Elvando Wahani, Tanggung Jawab Kepolisian Dalam Melindungi Tahanan. *Lex Crimen* Volume Iii, Nomor 1, Januari-Maret 2014.
- Rasmi Adhelia, Ma'ruf Hafidz & Kamri Ahmad, Tanggungjawab Kepolisian Dalam Penanganan, Keamanan, Dan Ketertiban Masyarakat Di Kota Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 2, Nomor 1, Januari 2021.
- Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, *Soumatera Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8, Nomor 1, Januari-Maret 2016.
- F.C. Susila Adiyanta, Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 4, 2019.
- Toto S.Pandoyo. *Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1981.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. *Panduan dalam memasyarakatkan UUD 1945; Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945*, Jakarta: 2003.

- Agnes Putri Adianto, Michael Gondowidjaja, Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri atas Tindakan Abuse Of Power dan Perlindungan Hukum bagi Korbannya. *Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 15, No. 2, Agustus 2023.
- Bdk. Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Jakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Arief Ryzki Wicaksana, Kewenangan tembak di tempat oleh aparat kepolisian terhadap pelaku Kejahatan. *Dialektika* Vol. 13, No. 2, 2019.